



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACENG PRAYOGA Bin MISNO ;  
Tempat lahir : Gedung Karya Jitu;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/28 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros Rawa Jitu, Rt.005 Rw.005, Kel.  
Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan,  
Kab. Tulang Bawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Di Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa ACENG PRAYOGA BIN MISNO bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACENG PRAYOGA BIN MISNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)Digunakan dalam perkara lain atas nama IKHFAN FAJAR BIN HARYONO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU :

Bahwa Terdakwa ACENG PRAYOGA BIN MISNO bersama-sama

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi IKHFAN FAJAR BIN HARYONO (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awalnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat pesta narkoba, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba pada lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut selanjutnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA masuk ke dalam rumah ada dua orang laki-laki yang mengaku bernama IKHFAN FAJAR BIN HARYONO dan ACENG PRAYOGA BIN MISNO melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa Terdakwa ACENG PRAYOGA Bin MISNO dan saksi IKHFAN FAJAR BIN HARYONO berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada para Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa IKHFAN FAJAR menerangkan pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib, saudara REZA (DPO) menghubungi Saksi IKHFAN FAJAR dan berkata "mau pinjam motor, sekalian kamu kesini ke rumah OTEK, kita make sabu bareng" lalu saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHFAN FAJAR menjawab "yaudah saya ke situ" Sekira pukul 22.00 wib saksi IKHFAN FAJAR sampai di rumah saudara DIKI WAHYUDI Alias OTEK (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. kemudian saksi IKHFAN FAJAR bertemu dengan saudara REZA, tidak lama kemudian Terdakwa ACENG PRAYOGA juga tiba. Selanjutnya setelah itu Terdakwa ACENG PRAYOGA dan saksi IKHFAN FAJAR saudara DIKI WAHYUDI menggunakan narkoba jenis sabu milik REZA yang sudah berada di 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu menggunakan cara SAKSI IKHFAN FAJAR menyediakan alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Pirex , kemudian SAKSI IKHFAN FAJAR memasukkan narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujung nya runcing (sendok sabu) lalu Saksi IKHFAN FAJAR membakar pirex tersebut dan langsung menghisapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) sebanyak 3 (tiga) hisapan yang diikuti oleh Terdakwa ACENG PRAYOGA dan saudara DIKI WAHYUDI secara bergantian. kemudian selesai menggunakan narkoba tersebut saksi IKHFAN FAJAR membuang alat hisap sabu tersebut kedalam kotak sampah rumah IKHFAN FAJAR. kemudian saksi IKHFAN FAJAR membuangnya ke tempat pembuangan sampah dan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 dari UPTD Balai Lab Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama ACENG PRAYOGA BIN MISNO ditemukan Zat narkoba jenis Metamphetamine (shabu-shabu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa I IKHFAN FAJAR Bin HARYONO bersama-sama dengan saksi ACENG PRAYOGA BIN MISNO (penuntutan terpisah) pada hari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awalnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat pesta narkoba, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba pada lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut selanjutnya saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA masuk ke dalam rumah ada dua orang laki-laki yang mengaku bernama IKHFAN FAJAR BIN HARYONO dan ACENG PRAYOGA BIN MISNO melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa Terdakwa ACENG PRAYOGA Bin MISNO dan saksi IKHFAN FAJAR BIN HARYONO berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada para Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa IKHFAN FAJAR menerangkan pada awalnya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib, saudara REZA (DPO) menghubungi Saksi IKHFAN FAJAR dan berkata "mau pinjam motor, sekalian kamu kesini ke rumah OTEK, kita make sabu bareng" lalu saksi IKHFAN FAJAR menjawab "yaudah saya ke situ" Sekira pukul 22.00 wib saksi IKHFAN FAJAR sampai di rumah saudara DIKI WAHYUDI Alias OTEK

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Poros Rawa Jitu, Kel. Gedung Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan, Kab. Tulang Bawang. kemudian saksi IKHFAN FAJAR bertemu dengan saudara REZA, tidak lama kemudian Terdakwa ACENG PRAYOGA juga tiba. Selanjutnya setelah itu Terdakwa ACENG PRAYOGA dan saksi IKHFAN FAJAR saudara DIKI WAHYUDI menggunakan narkoba jenis sabu milik REZA yang sudah berada di 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu menggunakan cara SAKSI IKHFAN FAJAR menyediakan alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah Pirex , kemudian SAKSI IKHFAN FAJAR memasukkan narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang ujung nya runcing (sendok sabu) lalu Saksi IKHFAN FAJAR membakar pirex tersebut dan langsung menghisapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) sebanyak 3 (tiga) hisapan yang diikuti oleh Terdakwa ACENG PRAYOGA dan saudara DIKI WAHYUDI secara bergantian. kemudian selesai menggunakan narkoba tersebut saksi IKHFAN FAJAR membuang alat hisap sabu tersebut kedalam kotak sampah rumah IKHFAN FAJAR. kemudian saksi IKHFAN FAJAR membuangnya ke tempat pembuangan sampah dan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi saksi AGUS SURYANA, saksi DEBRIANSYAH, saksi QHUFRONANTA, saksi DONY MARWAN dan saksi TRIMADANI KESUMA (Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang) dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 dari UPTD Balai Lab Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama ACENG PRAYOGA BIN MISNO ditemukan Zat narkoba jenis Metamphetamine (shabu-shabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Trimadani Kasuma bin H. Sarbani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa Aceng karena tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota polri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat pesta narkoba, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi Bersama rekan-rekan saksi yang merupakan Anggota Sat Narkoba Tulang Bawang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba pada lokasi tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan ada Ikhfan Fajar dan Terdakwa Aceng Prayoga, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian Terdakwa Aceng dan Ikhfan Fajar mengakui bahwa mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ikhfan Fajar berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama Ikhfan Fajar secara patungan dari seseorang bernama Reza dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi Qhufronanta Bin Nasri dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa selain terdakwa ditangkap bersama dengan Ikhfan Fajar ;
- Bahwa awalnya Ikhfan Fajar Saputra menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Diki Wahyudi, lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Diki Wahyudi, dan bertemu dengan Ikhfan Fajar Saputra selanjutnya terdakwa dan Ikhfan Fajar mengumpulkan uang secara bersama dan membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama Reza seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli dari Reza, lalu Terdakwa dan Ikhfan Fajar mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Ikhfan Fajar meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar lalu tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib, datang saksi Trimadani Kasuma dan beberapa orang anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya diletakkan di balik pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan Ikhfan Fajar Saputra berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), yang mana terhadap barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Aceng Prayoga bin Misno disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F, yang diketahui oleh Penanggungjawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor PL12DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikkan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0254 gram dan berat netto akhir 0,0000 gram yang disita dari Ikhfan Fajar bin Haryono dan Aceng Prayoga bin Misno dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup namun menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dipersidangan maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa awalnya Ikhfan Fajar Saputra menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Diki Wahyudi, lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Diki Wahyudi, dan bertemu dengan Ikhfan Fajar Saputra selanjutnya terdakwa dan Ikhfan Fajar mengumpulkan uang secara



bersama dan membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Reza seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli dari Reza, lalu Terdakwa dan Ikhfan Fajar mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Ikhfan Fajar meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar lalu tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Trimadani Kasuma dan rekan-rekannya merupakan orang anggota Polisi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Ikhfan Fajar lalu polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya diletakkan di balik pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan Ikhfan Fajar Saputra berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa ACENG PRAYOGA Bin MISNO adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

## Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi), menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam kamar rumah Diki Wahyudi Alias Otek di Jalan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Rawa Jitu, Kelurahan Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya Ikhfan Fajar Saputra menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Diki Wahyudi, lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa datang kerumah Diki Wahyudi, dan bertemu dengan Ikhfan Fajar Saputra selanjutnya terdakwa dan Ikhfan Fajar mengumpulkan uang secara bersama dan membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang bernama Reza seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli dari Reza, lalu Terdakwa dan Ikhfan Fajar mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Ikhfan Fajar meletakkan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di balik pintu kamar lalu tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Trimadani Kasuma dan rekan-rekannya merupakan orang anggota Polisi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ikhfan Fajar lalu polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca serta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya diletakkan di balik pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan Ikhfan Fajar Saputra berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 15 Agustus 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Aceng Prayoga bin Misno disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F, yang diketahui oleh Penanggungjawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor PL12DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 10 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikkan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0254 gram dan berat netto akhir 0,0000 gram yang disita dari Ikhfan Fajar bin Haryono dan Aceng Prayoga bin Misno dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan dan diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACENG PRAYOGA Bin MISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Dipergunakan dalam perkara atas nama IKHFAN FAJAR BIN HARYONO;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh LISA FITRI, S.H.M.H, Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala dan dihadiri oleh FAUZI NUR RAKIB, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H. M.H

FRISDAR RIO ARI TENTUS MARBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

LISA FITRI, S.H.M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)